



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HENI KURNIATI, Tempat Lahir Pemangkat, Tanggal Lahir 19-07-1980, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Selindung Rt.009/Rw.001, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal dan hari itu juga dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 19 Juli 1980 di Jelutung dari perempuan yang bernama Sederhana, dan diberi nama HENI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28012014-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Januari 2014.
- Bahwa pada dokumen-dokumen Pemohon tercantum bahwa data Pemohon adalah sebagai berikut :
 - 1) KTP, Nama HENI KURNIATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pemangkat, tanggal 19 Juli 1980.
 - 2) KK, Nama HENI KURNIATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pemangkat, tanggal 19 Juli 1980, anak dari MUCHSIN dan SEDERHANA;
 - 3) Akta Kelahiran, Nama HENI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jelutung, tanggal 19 Juli 1980, anak dari SEDERHANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kutipan Akta Nikah, antara HEDER dan HENI KURNIATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pemangkat pada tanggal 19 Juli 1980;
- 5) Ijazah SMP Pemohon, Nama HENI KURNIATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pemangkat, tanggal 19 Juli 1980 nama orangtua/wali MUCHSIN;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama dan Tempat lahir Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28012014-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Januari 2014, yaitu :
 - Nama Pemohon, semula tertulis HENI **diperbaiki menjadi** tertulis **HENI KURNIATI;**
 - Tempat lahir, semula tertulis Jelutung **diperbaiki menjadi** tertulis **Pemangkat;**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28012014-0021 atas nama HENI, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2014, yaitu :
 - Nama Pemohon, semula tertulis HENI **diperbaiki menjadi** tertulis **HENI KURNIATI;**
 - Tempat lahir, semula tertulis Jelutung **diperbaiki menjadi** tertulis **Pemangkat;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28012014-0021, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2014 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101185907800003, tanggal 22 September 2017, atas nama Heni Kurniati, *selanjutnya diberi tanda bukti P-1*;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101183007100010, tanggal 03 September 2020, atas nama Kepala Keluarga Heder, *selanjutnya diberi tanda bukti P-2*;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-28012014-0021, tanggal 28 Januari 2014, atas nama Heni, *selanjutnya diberi tanda bukti P-3*;
4. Fotocopy Akta Nikah Nomor: 309/51/VI/2002, tanggal 20 Juni 2002, atas nama Heder dan Heni Kurniati, *selanjutnya diberi tanda bukti P-4*;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor: 02 DI 0360676, tanggal 24 Juni 2000, atas nama Heni Kurniati, *selanjutnya diberi tanda bukti P-5*;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32.356/DKCS/2010, tanggal 1 Oktober 2010, atas nama Alpian, *selanjutnya diberi tanda bukti P-6*;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32.357/DKCS/2010, tanggal 1 Oktober 2010, atas nama Firman, *selanjutnya diberi tanda bukti P-7*;
8. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 25 Nopember 2020, atas nama Heni Kurniati, *selanjutnya diberi tanda bukti P-8*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi HEDER dan saksi ANDINI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HEDER**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Suami dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah bernama Heni Kurniati;
 - Bahwa Maksudnya adalah untuk merubah atau memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari semula nama Pemohon tertulis Heni dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis Heni Kurniati dan tempat lahir Pemohon dari semula tertulis Jelutung dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis Pemangkat;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon adalah Heni dan Pemohon dilahirkan di Jelutung;
 - Bahwa Saksi tahu yaitu Pemohon dilahirkan pada tanggal 19 Juli 1980;
 - Bahwa Kedua orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama Muchsin sedangkan ibunya bernama Sederhana;
 - Bahwa tujuan dari diajukannya permohonan ini untuk menyesuaikan surat atau dokumen-dokumen milik Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
 - Bahwa aarena telah adanya kesalahan Pemohon dalam melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
 - Bahwa permohonan memiliki dokumen atas nama HENI KURNIATI pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah SMP Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dari keluarga dan semua telah menyetujuinya;
 - Bahwa perubahan nama tersebut bukan nama gelar sesuatu daerah dan hanya nama biasa dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
2. Saksi **ANDINI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah bernama Heni Kurniati;
 - Bahwa Maksudnya adalah untuk merubah atau memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari semula nama Pemohon tertulis Heni dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis Heni Kurniati dan tempat lahir Pemohon dari semula tertulis Jelutung dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis Pemangkat;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon adalah Heni dan Pemohon dilahirkan di Jelutung;
 - Bahwa Saksi tahu yaitu Pemohon dilahirkan pada tanggal 19 Juli 1980;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama Muchsin sedangkan ibunya bernama Sederhana;
- Bahwa tujuan dari diajukannya permohonan ini untuk menyesuaikan surat atau dokumen-dokumen milik Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa aarena telah adanya kesalahan Pemohon dalam melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa permohonan memiliki dokumen atas nama HENI KURNIATI pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah SMP Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari keluarga dan semua telah menyetujuinya;
- Bahwa perubahan nama tersebut bukan nama gelar sesuatu daerah dan hanya nama biasa dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki nama HENI KURNIATI sebagaimana bukti P1 dan P2
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat lahir dan nama sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28012014-0021, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Januari 2014. Untuk perubahan tempat lahir yaitu semula tertulis Jelutung diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Pemangkat. Untuk perubahan nama semula HENI diperbaiki menjadi tertulis HENI KURNIATI;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah atau memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon di dalam akta lahir agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28012014-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Januari 2014. Untuk perubahan tempat lahir yaitu semula tertulis Jelutung diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Pemangkat. Untuk perubahan nama semula HENI diperbaiki menjadi tertulis HENI KURNIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah



mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya nama orang tua dan tempat lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28012014-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Januari 2014 agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28012014-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Januari 2014.
 - Untuk perubahan tempat lahir yaitu semula tertulis Jelutung diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Pemangkat.
 - Untuk perubahan nama semula HENI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HENI KURNIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28012014-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Januari 2014, tentang perubahan tempat lahir dan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh **ADHLAN FADHILLA AHMAD S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 7 Januari 2021, dengan dibantu oleh **JUNAIDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNAIDI

ADHLAN FADHILLA AHMAD S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);